



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Ali Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Muara Gading Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Kampung Masjid Rt/Rw 001/001 Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/12/XII/2018/Reskrim tanggal 01 Desember 2018, selanjutnya terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2019

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, lalu Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa menggunakan jasa Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAID ALI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang diatur dalam pasal 340 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAD ALI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 1. 1 (satu) Pasang sandal jepit waran coklat dengan tulisan "Joger Keren";
 2. 1 (satu) Helai kaos lengan pendek warna abu-abu degan motif orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat tulisannya yang sudah robek;

3. 1 (satu) Helai celana levis $\frac{3}{4}$ warna hitam yang sudah robek;
4. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
5. 1 (satu) buah helai celana dalam warna hitam yang sudah robek;
6. 1 (satu) Helai celana panjang bermotif batik warna kombinasi coklat, hitam dan kuning;
7. 1 (satu) kaos lengan pendek yang sudah robek warna merah;
8. 1 (satu) buah peci warna putih;
9. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hijau putih;
10. 1 (satu) helai celana pendek warna kombinasi hitam, orange, putih;
11. 1 (satu) Helai kaos lengan panjang warna biru;
12. 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam;
13. 1 (satu) parang bugis panjang sekira 77 cm, tanpa sarung bergagabg kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SAID ALI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat belakang rumah terdakwa di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Al Fahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) yang sedang bermain dirumah terdakwa dan hendak berpamitan pulang, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata kepada terdakwa **“Li, saya mau pulang, saya mau pinjamm perahu”**, kemudian terdakwa menjawab **“Tunggu Jon, saya mau ikut, mau mancah”** sambil terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah parang, Lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata lagi **“nak mau mancah apo li”**, kemudian terdakwa menjawab **“saya mau bantai”**, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menjawab **“sudahlah li, mikirin abah, mikirin ebok”**, kemudian terdakwa menjawab **“sudahlah jon, kamu gak usah ikut campur”**, lalu dengan menaiki perahu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) dan terdakwa sampailah diseberang, kemudiaan terdakwa turun terlebih dahulu dari perahu sambil mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dari rumah dan memegang serta menyembunyikanya dibelakang tubuh terdakwa, kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) mengikuti terdakwa dari belakang dan melihat ada korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman yang sedang duduk dibawah pohon bersama korban Lukman Als Oman Bin said Husin, lalu terdakwa berkata **“Ayo Ami”**, lalu korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman menjawab **“kampang kamu, anjing kamu”** sambil menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah kolam atau empang milik terdakwa yang berada tidak jauh dari korban Al Fahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ling Bin Abdurahman tersebut yang sedang duduk, kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menghampiri korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin yang berada dibangku dan berkata **“sudahlah bang iin, pulang aja”**, kemudian korban Lukman Als Oman Bin Said Husin menjawab **“emang kurang ajar si Ali itu”**, kemudian korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin bergegas pergi menuju kearah sepeda motor korban yang diparkirkan tidak jauh dari kontrakan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm), lalu korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman kembali mengucapkan perkataan **“kampang kamu, anjing kamu”**, sambil menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu terdakwa langsung mengejar Korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin sambil menebas-nebaskan parang yang terdakwa bawa dari rumah dan korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman menghindar dan mengelak sambil berlari, tetapi sampai dibawah pohon randu dekat antena parabola korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman langsung terdakwa bacok dibagian kepala, ditusuk pada bagian dada, dibacok pada bagian lengan kanan, dibacok pada bagian punggung, lalu tiba-tiba muncul saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari belakang dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan melemparkannya kearah terdakwa dan saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengenai kaki kanan saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Said Hasan Bin Zainal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa senjata tajam jenis pisau badik langsung mengejar korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau badik kearah dada sebelah kanan, lalu datang terdakwa dan langsung membacokkan parangnya kearah Kepala sebelah kanan, membacok pada bagian pipi sebelah kanan, membacok telapak tangan sebelah kiri, kemudian saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menusukkan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali dan kembali menusukan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin berusaha lari tetapi dikejar oleh terdakwa dan saksi dan Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa langsung membacok kepala korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dari belakang, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin terjatuh dalam posisi duduk dan terdakwa langsung menusukkan parang yang dibawanya kearah dada, lalu terdakwa dibawa kepolres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti ;

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als ling Bin Abdurahman yang ditandatangani oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan darah yang keluar dari luka tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15?VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh ;

Perbuatan terdakwa **SAID ALI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SAID ALI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat belakang rumah terdakwa di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Al Fahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin Als Oman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi Muhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Bin Rusli (Alm) yang sedang bermain dirumah terdakwa dan hendak berpamitan pulang, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata kepada terdakwa **“Li, saya mau pulang, saya mau pinjamm perahu”**, kemudian terdakwa menjawab **“Tunggu Jon, saya mau ikut, mau mancah”** sambil terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah parang, Lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata lagi **“nak mau mancah apo li”**, kemudian terdakwa menjawab **“saya mau bantai”**, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menjawab **“sudahlah li, mikirin abah, mikirin ebok”**, kemudian terdakwa menjawab **“sudahlah jon, kamu gak usah ikut campur”**, lalu dengan menaiki perahu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) dan terdakwa sampailah diseberang, kemudiaan terdakwa turun terlebih dahulu dari perahu sambil mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dari rumah dan memegang serta menyembunyikanya dibelakang tubuh terdakwa, kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) mengikuti terdakwa dari belakang dan melihat ada korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman yang sedang duduk dibawah pohon bersama korban Lukman Als Oman Bin said Husin, lalu terdakwa berkata **“Ayo Ami”**, lalu korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman menjawab **“kampang kamu, anjing kamu”** sambil menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah kolam atau empang milik terdakwa yang berada tidak jauh dari korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman tersebut yang sedang duduk, kemudiaan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menghampiri korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin yang berada dibangku dan berkata **“sudahlah bang iin, pulang aja”**, kemudian korban Lukman Als Oman Bin Said Husin menjawab **“emang kurang ajar si Ali itu”**, kemudian korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin bergegas pergi menuju kearah sepeda motor korban yang diparkirkan tidak jauh dari kontrakan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm), lalu korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman kembali mengucapkan perkataan **“kampang kamu, anjing kamu”**, sambil menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu terdakwa langsung mengejar Korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas-nebaskan parang yang terdakwa bawa dari rumah dan korban Alphair Als ling Bin Abdurahman menghindar dan mengelak sambil berlari, tetapi sampai dibawah pohon randu dekat antena parabola korban Alphair Als ling Bin Abdurahman langsung terdakwa bacok dibagian kepala, ditusuk pada bagian dada, dibacok pada bagian lengan kanan, dibacok pada bagian punggung, lalu tiba-tiba muncul saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari belakang dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan melemparkannya kearah terdakwa dan saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengenai kaki kanan saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Said Hasan Bin Zainal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa senjata tajam jenis pisau badik langsung mengejar korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau badik kearah dada sebelah kanan, lalu datang terdakwa dan langsung membacokan parangnya kearah Kepala sebelah kanan, membacok pada bagian pipi sebelah kanan, membacok telapak tangan sebelah kiri, kemudian saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menusukkan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali dan kembali menusukan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin berusaha lari tetapi dikejar oleh terdakwa dan saksi dan Sayid Hasan Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa langsung membacok kepala korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dari belakang, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin terjatuh dalam posisi duduk dan terdakwa langsung menusukkan parang yang dibawanya kearah dada, lalu terdakwa dibawa kepolres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als ling Bin Abdurahman yang ditandatangani oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang keluar dari luka tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15?VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh ;

Perbuatan terdakwa **SAID ALI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sy Husin Bin Abdulrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin adalah keponakan kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung saksi yang bernama Al Fahir Als ling dan anak kandung saksi yang bernama Lukman Alias Oman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin melakukan perbuatan tersebut karena saksi sedang berada di rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut setelah saksi mengalami pengeroyokan kemudian saksi dilarikan ke Puskesmas Labuhan Maringgai ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kakak Kandung saksi yang bernama Al Fahir Als ling sudah meninggal dunia dengan luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya ;
- Bahwa kemudian ketika saksi pindah ke rumah Sakit AK untuk mengobati luka lalu saksi mendapat telepon dari adik saksi yang mengatakan jika anak saksi juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 09.15 WIB kakak saksi Al Fahir Als ling datang menemui saksi di rumah lalu berkata kepada saksi "kita berdua ditantang Ali berantem" kemudian saksi menjawab "Sudah lah jangan diladenin" kemudian saksi bertanya "memang ada masalah apa?" lalu dijawab oleh Al Fahir Als ling "Barusan saya dari makam Habib Husen saya menegur Ali karena dia mengambil uang orang yang berjiarah ke makam Habib Husen, kemudian saya suruh uangnya dimasukkan ke dalam kotak karena uangnya akan digunakan untuk acara Hol namun dia tak terima dan kemudian dia menantang saya dan kamu untuk berantem" ;
- Bahwa tidak lama kemudian Ali keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil ngebut dan melihat ke arah kami sambil melotot lalu Al Fahir Als ling meminta izin kepada saksi mau melepas kambing di kandangnya ;
- Bahwa karena saksi merasa khawatir kemudian saksi menelpon Habib Nopel untuk melihat keadaan Al Fahir Als ling dan setelah dicek ternyata Al Fahir Als ling sudah tidak ada dikandang kambing yang katanya sedang main ke Kuala ;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib saksi melihat Al Fahir Als ling sudah berada di tokonya lalu sekira jam 15.00 WIB Al Fahir Als ling datang ke rumah saksi dan mengajak anak saksi yang bernama Oman untuk memberi makan kambing kemudian mereka berdua berangkat dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Achmad Yordan Bin Sy Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap paman kandung saksi yang bernama Al Fahir Als ling dan adik kandung saksi yang bernama Lukman Alias Oman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi melihat di rumah Al Fahir Als ling sudah ramai kemudian saksi pergi menuju ke rumah Al Fahir Als ling dan disana saksi bertemu dengan istri Al Fahir Als ling ;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk mengantarkan istri Al Fahir Als ling ke Puskesmas Labuhan Maringgai dan saat di tengah perjalanan saksi berpapasan bertemu dengan Iwan yang memberitahu saksi jika Oman ditusuk oleh Said Ali Bin Zainal Abidin ;
- Bahwa kemudian setelah saksi mengantarkan istri Al Fahir Als ling ke Puskesmas lalu saksi berniat menuju ke tempat kejadian Pembunuhan namun ditengah perjalanan saksi melihat Bapak saya Sy Husin sudah bersimbah darah sehingga saksi mengurungkan niat menuju ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ;

- Bahwa pada saat saksi hendak membantu Bapak saksi saat itu saksi sempat juga sempat mengalami pengeroyokan dan akhirnya diamankan ke Polsek ;
- Bahwa setahu saksi jika Saudara Ali hendak merebut harta warisan dan uang makam Habib Husen ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Sopyan Bin Muhyi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als ling dan Lukman Alias Oman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu ketika saksi sedang bekerja memasang pondasi bangunan, lalu saksi mendengar cecok mulut antara Terdakwa dengan korban Alfahir, yang pada saat itu Alfahir mengatakan “ayo kita sematian aja” kemudian datang Ali dan langsung memukulkan sesuatu benda berwarna hitam ke arah Alfahir sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban terjatuh ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari ke arah depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta pertolongan tetangga sekitar kemudian saksi bertemu dengan Irwan dan Faisal dan kami langsung menuju ke arah lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat kembali lagi ke lokasi kejadian saksi melihat korban Alfahir sudah terlentang bersimbah darah pada bagian perutnya lalu saksi bersama Irwan dan Faisal langsung membawa dan menolong korban Alfahir untuk dibawa ke Puskesmas ;
 - Bahwa pada saat hendak menolong korban saat itu korban sudah dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah pada bagian perutnya namun korban masih bernafas kemudian saksi hanya terdiam gemeteran di depan rumah saksi ;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Irwansyahrudin Als Iwan Bin Robani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als ling dan Lukman Alias Oman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi saksi mengetahui setelah pembunuhan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Dsn. 1 Labuhan Dalam 1 Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin akan tetapi saksi mendengar keributan antar terdakwa dan korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dengan berteriak dengan menyebut kata-kata “kampang”;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib saksi melihat korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sedang duduk berdua dipinggir kali sambil ngopi;
- Bahwa saat korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sedang duduk berdua dipinggir kali sambil ngopi datanglah terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Bin Rusli (Alm) dari pinggir sungai menuju kearah saksi dan korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa serta korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin seperti marah dan muka kesal terhadap kedua korban, lalu saksi melihat kedua tangan terdakwa disembunyikan dibelakang dan saksi melihat seperti menyembunyikan sesuatu dibelakang badannya;
- Bahwa karena saksi mempunyai firasat tidak enak melihat gerak gerak terdakwa lalu saksi menegur terdakwa dengan berkata “kenapo wan ali” lalu dijawab oleh terdakwa dengan nada marah “tidak apo-apo...ini bukan urusan kau...balik bae kau ke sano” sambil menunjukan muka kesal dan marah terhadap kedua korban;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada terdakwa saksi langsung pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi untuk menyiapkan air galon untuk dimuat ke kapal dan saat saksi pergi kembali kearah sungai kemudian saksi melihat saksi Faizal dan saksi Ahmad Sopyan sedang berdiri menolong korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman yang terlentang bersimbah darah;

- Bahwa saksi meyakini yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin adalah terdakwa karena sebelum kejadian pembunuhan terdakwa mengusir saksi, lalu saksi melihat muka terdakwa kesal terhadap korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dan juga saksi melihat terdakwa menyembunyikan kedua tangannya dibelakang badan seperti menyembunyikan sesuatu barang;
- Bahwa selain terdakwa dan saksi Muhamad Yusuf saksi tidak melihat ada orang lain yang datang waktu kejadian pembunuhan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Efwan Ali Bin Saifullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin adalah anak dari kakak istri saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als ling dan Lukman Alias Oman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kemudian Saudara Busro mengajak saksi pergi ke rumah Terdakwa dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berantem ;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang membawa parang kemudian parang tersebut saksi rebut dan saksi jauhkan dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi merangkul Terdakwa sambil berkata "Istigfar Li" kemudian Terdakwa berontak dan menuju ke rumah Saudara Sy Husein dikarenakan Saudara Sy Husein berteriak-teriak dan mengacungkan golok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Busro segera masuk ke dalam warung milik sy Husein dan terjadi keributan di dalam warung milik Saudara Sy Husein kemudian saksi juga ikut berlari ke arah warung Sy Husein dan mengambil sebilah golok dari tangan Saudara Busro lalu saksi membuangnya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari warung tersebut namun tiba-tiba datang anak dari Saudara Sy Husein dan terjadi keributan antara keduanya, kemudian saksi berusaha melerai dan menyerahkan kepada Saudara Pandu (Anggota Kepolisian) untuk diselamatkan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat celana Terdakwa dalam keadaan basah dan saksi tidak melihat bekas noda darah pada pakainnya dan 1 (satu) bilah parang yang ia bawa tersebut lembab bekas terkena air ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Faisal Alatas, S.H. Bin Fauzi Alatas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin adalah anak dari kakak istri saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als ling dan Lukman Alias Oman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa membunuh korban Alfahir Als ling Bin Abdulahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin, akan tetapi setelah saksi mendatangi sumber suara teriakan meminta tolong disana saksi melihat terdakwa Said Ali Bin Zainal Abidin (Alm) sedang memegang sebilah golok berukuran lebih kurang 50 cm;
- Bahwa sebilah golok yang dijadikan barang bukti tersebut adalah golok yang saksi liat sewaktu kejadian pembunuhan yang dipegang oleh terdakwa Said Ali Bin Zainal Abidin (alm) ;
- Bahwa saat saksi sedang berada dirumah saksi mendengar suara orang meminta tolong dan sewaktu saksi menuju arah suara orang yang meminta tolong saksi melihat korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman telah terkapar dan baju yang digunakan berlumuran darah dan begitu juga dengan korban Lukman Als Oma Bin Said Husin terkapar dengan baju berlumuran darah dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ling dan Lukman Alias Oman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB saat saksi sedang menonton TV lalu saksi melihat terdakwa mengambil parang dengan mimik wajah yang kesal dan marah ;
- Bahwa saat itu saksi mendekati Terdakwa namun ia tidak menghiraukan lalu saksi melihat Terdakwa dan sdr Mamad menyeberang kali secara bersama dengan menggunakan Perahu ;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa khawatir dengan Terdakwa lalu saksi menyeburkan diri ke sungai dan berenang sehingga celana saksi basah ;
- Bahwa sesampainya di pinggir sungai kemudian saksi menaiki perahu yang digunakan Terdakwa dan sdr Mamad tersebut dan melihat sebilah pisau di perahu tersebut kemudian saksi membawanya untuk berjaga-jaga lalu pisau tersebut saksi sembunyikan di balik tangan;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang membabi buta membacokkan parang yang ia bawa ke arah badan korban Alfahir yang telah terlentang jatuh di atas tanah kemudian saksi berusaha meleraikan kemudian tiba-tiba sdr Oman melemparkan batu ke arah saksi hingga membuat saksi terjatuh ;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengejar sdr Oman lalu membacokkan parangnya tersebut ke bagian atas kepala sdr Oman namun sdr Oman berusaha merebut parang milik Terdakwa tersebut namun dikarenakan sdr Oman kalah tenaga lalu Terdakwa menarik dan menggesekan parang tersebut ke tangan sdr Oman ;
- Bahwa kemudian sdr Oman berlari ke arah saksi dan pada saat itu saksi menusukan sebilah pisau yang saksi bawa tersebut ke perut sdr Oman sebanyak 1 (Satu) kali kemudian sdr Oman kembali berlari lagi lalu saksi dan Terdakwa berusaha mengejar sdr Oman ;
- Bahwa kemudian saksi berhasil menusukan kembali pisau ke arah sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oman sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa membacokan parangnya ke arah sdr Oman secara membabi buta sehingga sdr Oman bersimbah darah dan tidak berdaya ;

- Bahwa setelah itu datang sdr Faisal untuk meleraikan Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dengan cara menyebrang sungai ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan keluarga saksi dengan keluarga Sy Husin dan Alfahir dimana sdr Sy Husin pernah mengusir keluarga saksi untuk keluar dari rumah tua peninggalan warisan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Said Ali Bin Zainal Abidin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap paman Terdakwa yang bernama sdr Alfahir dan sepupu Terdakwa sdr Oman sehingga para korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pagi hari pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa ditantang oleh sdr Alfahir dan sy Husin yang mana sdr Alfahir berkata "kenapa kamu masih disini" ;
- Bahwa kemudian sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Kebun belakang rumah dengan tujuan untuk memperbaiki kandang kambing lalu Terdakwa menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu dan sesampainya disana Terdakwa memperbaiki kandang kambing tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Zhuhur dan istirahat dan saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Alfahir sedang melotot ke arah Terdakwa sambil memainkan arit dan berkata “ayo Li, kita berantem” sambil mengacungkan celurit, mendengar ucapan tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan berniat mengambil sebilah parang ;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan sdr Mamad yang hendak berpamitan pulang lalu ia berkata kepada Terdakwa “Li saya mau pulang, saya mau pinjam perahu” dan terdakwa menjawab “tunggu Jon, saya mau ikut, mau mancah” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang lalu sdr mamad berkata “nak mau mancah apo li?” kemudian Terdakwa menjawab “Saya mau bantai” lalu sdr Mamad berkata “sudahlah Li, mikirin abah mikirin ebok” Terdakwa menjawab “sudahlah Jon kamu gak usah ikut campur”, kemudian Terdakwa dan sdr Mamad menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu ;
- Bahwa sesampainya diseberang sungai Terdakwa turun terlebih dahulu sembari membawa sebilah parang dengan cara menyembunyikannya dibelakang badan Terdakwa dan diikuti oleh sdr mamad di belakang, setelah tidak jauh berjalan Terdakwa menyapa sdr Alfahir dengan berkata “Ayo Ami,” kemudian sdr Alfahir berkata “kampang anjing babi, ayok sematian, mau kemana kita?” sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “Uda bener tah mi” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah empang, kemudian sdr Alfahir dan sdr Oman menuju ke arah sepeda motornya yang sedang diparkirkan yang tidak jauh dari kontrakan sdr Mamad, namun sebelum sampai kontrakan tersebut sdr Alfahir kembali mengucapkan “kampang kamu, anjing , babi” kemudian Terdakwa merasa emosi dan langsung menyerang dan membacokan pada bagian kepala sdr Alfahir dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 1 (Satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menusukan parang tersebut ke arah dada sdr Alfahir sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr Alfahir berusaha lari namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membacokan pada bagian lengan tangan kanan sdr Alfahir sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa membacokan ke bagian punggung sdr Alfahir sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr Alfahir tergeletak di atas tanah tak berdaya dengan penuh luka bacokan ;

- Bahwa lalu datang sdr Sayid Hasan berusaha meleraikan Terdakwa kemudian datang sdr Oman langsung mengambil batu dan melemparkannya ke arah sdr Sayid Hasan sehingga sdr Sayid Hasan terjatuh dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengejar sdr Oman lalu membacokan parang Terdakwa tersebut ke bagian atas Kepala sdr Oman ;
- Bahwa saat itu sdr Oman berusaha merebut parang milik Terdakwa namun dikarenakan sdr Oman kalah tenaga lalu Terdakwa menarik dan menggesekan parang tersebut ke tangan sdr Oman, kemudian sdr Oman berlari ke arah sdr Sayid Hasan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat antara sdr Sayid Hasan dengan sdr Oman terjadi perkelahian kemudian sdr Oman kembali berlari lagi, lalu Terdakwa dan sdr Sayid Hasan berusaha mengejar sdr Oman dan sdr Sayid Hasan berhasil menusukan pisau ke arah sdr Oman sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membacokkan parang ke arah sdr Oman secara membabi buta sehingga sdr Oman bersimbah darah dan tidak berdaya setelah itu datang sdr Faisal untuk meleraikan Terdakwa lalu Terdakwa dan sdr Sayid Hasan pulang ke rumah dengan cara menyebrang sungai ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan keluarga Terdakwa dengan keluarga Sy Husin dan Alfahir dimana sdr Sy Husin pernah mengusir keluarga Terdakwa untuk keluar dari rumah tua peninggalan warisan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna coklat dengan tulisan "Joger Keren";
- 1 (satu) Helai kaos lengan pendek warna abu-abu dengan motif orang dan terdapat tulisannya yang sudah robek;
- 1 (satu) Helai celana levis $\frac{3}{4}$ warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah helai celana dalam warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) Helai celana panjang bermotif batik warna kombinasi coklat, hitam dan kuning;
- 1 (satu) kaos lengan pendek yang sudah robek warna merah;
- 1 (satu) buah peci warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swalow warna hijau putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kombinasi hitam, orange, putih;
- 1 (satu) Helai kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam;
- 1 (satu) parang bugis panjang sekira 77 cm, tanpa sarung bergagabg kayu.

Bukti Surat :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als ling Bin Abdurahman yang ditandatangani oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan darah yang keluar dari luka tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15?VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa Said Ali Bin Zainal Abidin telah melakukan pembacokan terhadap paman Terdakwa yang bernama sdr Alfahir dan sepupu Terdakwa sdr Oman sehingga para korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 09.15 Wib antara Terdakwa dengan sdr Alfahir bertempat di makam habib Husin terjadi permasalahan dikarenakan Terdakwa ditegur oleh Alfahir karena mengambil uang orang yang berziarah ke makam habib Husin kemudian Sdr.Alfahir menyuruh Terdakwa untuk menaruh uangnya kedalam kotak namun terdakwa tidak terima dan kemudian menantang Alfahir untuk berkelahi ;
- Bahwa setelah selesai dari kebun belakang dan memperbaiki kandang kambing sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Zhuhur dan istirahat dan saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Alfahir sedang melotot ke arah Terdakwa sambil memainkan arit dan berkata “ayo Li, kita berantem” sambil mengacungkan celurit, mendengar ucapan tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan berniat mengambil sebilah parang ;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) yang sedang bermain dirumah terdakwa dan hendak berpamitan pulang, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata kepada terdakwa “Li, saya mau pulang, saya mau pinjamm perahu”, kemudian terdakwa menjawab “Tunggu Jon, saya mau ikut, mau mancah” sambil terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa saat itu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata lagi “nak mau mancah apo li”, kemudian terdakwa menjawab “saya mau bantai”, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menjawab “sudahlah li, mikirin abah, mikirin ebok”, kemudian terdakwa menjawab “sudahlah jon, kamu gak usah ikut campur”, lalu dengan menaiki perahu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) dan terdakwa sampailah diseberang ;

- Bahwa kemudian terdakwa turun terlebih dahulu dari perahu sambil mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dari rumah dan memegang serta menyembunyikanya dibelakang tubuh terdakwa, kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) mengikuti terdakwa dari belakang dan melihat ada korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman yang sedang duduk dibawah pohon bersama korban Lukman Als Oman Bin said Husin ;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata “Ayo Ami”, lalu korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman menjawab “kampang kamu, anjing kamu” sambil menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah kolam atau empang milik terdakwa yang berada tidak jauh dari korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman tersebut yang sedang duduk ;
- Bahwa kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menghampiri korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin yang berada dibangku dan berkata “sudahlah bang iin, pulang aja”, kemudian korban Lukman Als Oman Bin Said Husin menjawab “emang kurang ajar si Ali itu”, kemudian korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin bergegas pergi menuju kearah sepeda motor korban yang diparkirkan tidak jauh dari kontrakan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) ;
- Bahwa saat itu korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman kembali mengucapkan perkataan “kampang kamu, anjing kamu”, sambil menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu terdakwa langsung mengejar Korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin sambil menebas-nebaskan parang yang terdakwa bawa dari rumah dan korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman menghindar dan mengelak sambil berlari, tetapi sampai dibawah pohon randu dekat antena parabola korban Alpahir Als ling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdurahman langsung terdakwa bacok dibagian kepala, ditusuk pada bagian dada, dibacok pada bagian lengan kanan, dibacok pada bagian punggung ;

- Bahwa kemudian tiba-tiba muncul saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin dari belakang dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan melemparkannya kearah terdakwa dan saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin dan mengenai kaki kanan saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin lalu saksi Said Hasan Bin Zainal dengan membawa senjata tajam jenis pisau badik langsung mengejar korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau badik kearah dada sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dan langsung membacokkan parangnya kearah Kepala sebelah kanan, membacok pada bagian pipi sebelah kanan, membacok telapak tangan sebelah kiri, kemudian saksi Sayid Hasan Bin Zainal Abidin menusukkan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali dan kembali menusukan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin berusaha lari tetapi dikejar oleh terdakwa dan saksi dan Sayid Hasan Bin Zainal Abidin lalu terdakwa langsung membacok kepala korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dari belakang;
- Bahwa selanjutnya korban Lukman Als Oman Bin Said Husin terjatuh dalam posisi duduk dan terdakwa langsung menusukkan parang yang dibawanya kearah dada ;
- bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als ling Bin Abdurahman yang ditandatangani oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan darah yang keluar dari luka tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15?VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini di tujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Said Ali Bin Zainal Abidin sebagaimana disebutkan diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa Said Ali Bin Zainal Abidin telah melakukan pembacokan terhadap paman Terdakwa yang bernama sdr Alfahir dan sepupu Terdakwa sdr Oman sehingga para korban tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 09.15 Wib antara Terdakwa dengan sdr Alfahir bertempat di makam habib Husin terjadi permasalahan dikarenakan Terdakwa ditegur oleh Alfahir karena mengambil uang orang yang berziarah kemakam habib Husin kemudian Sdr.Alfahir menyuruh Terdakwa untuk menaruh uangnya kedalam kotak namun terdakwa tidak terima dan kemudian menantang Alfahir untuk berkelahi ;

Menimbang, bahwa pada siang harinya setelah selesai dari kebun belakang dan memperbaiki kandang kambing sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Zhuhur dan istirahat dan saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Alfahir sedang melotot ke arah Terdakwa sambil memainkan arit dan berkata “ayo Li, kita berantem” sambil mengacungkan celurit, mendengar ucapan tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan berniat mengambil sebilah parang ;

Menimbang, bahwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) yang sedang bermain dirumah terdakwa dan hendak berpamitan pulang, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata kepada terdakwa “Li, saya mau pulang, saya mau pinjamm perahu”, kemudian terdakwa menjawab “Tunggu Jon, saya mau ikut, mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancah” sambil terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang bahwa saat itu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata lagi “nak mau mancah apo li”, kemudian terdakwa menjawab “saya mau bantai”, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menjawab “sudahlah li, mikirin abah, mikirin ebok”, kemudian terdakwa menjawab “sudahlah jon, kamu gak usah ikut campur”, lalu dengan menaiki perahu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) dan terdakwa sampailah diseberang kemudian terdakwa turun terlebih dahulu dari perahu sambil mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dari rumah dan memegang serta menyembunyikanya dibelakang tubuh terdakwa, kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) mengikuti terdakwa dari belakang dan melihat ada korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman yang sedang duduk dibawah pohon bersama korban Lukman Als Oman Bin said Husin ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berkata “Ayo Ami”, lalu korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman menjawab “kampang kamu, anjing kamu” sambil menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah kolam atau empang milik terdakwa yang berada tidak jauh dari korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman tersebut yang sedang duduk kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menghampiri korban Al Fahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin yang berada dibangku dan berkata “sudahlah bang iin, pulang aja”, kemudian korban Lukman Als Oman Bin Said Husin menjawab “emang kurang ajar si Ali itu”, kemudian korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin bergegas pergi menuju kearah sepeda motor korban yang diparkirkan tidak jauh dari kontrakan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) dan saat itu korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman kembali mengucapkan perkataan “kampang kamu, anjing kamu”, sambil menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu terdakwa langsung mengejar Korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Als Oman Bin Said Husin sambil menebas-nebaskan parang yang terdakwa bawa dari rumah dan korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman menghindar dan mengelak sambil berlari, tetapi sampai dibawah pohon randu dekat antena parabola korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman langsung terdakwa bacok dibagian kepala, ditusuk pada bagian dada, dibacok pada bagian lengan kanan, dibacok pada bagian punggung sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas dapat terlihat bahwa terdakwa telah mempunyai niat sebelumnya untuk menghabisi / membunuh korban Alfahir ;

Menimbang, bahwa bunyi dari Pasal 340 KUHP adalah *barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (Moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama lamanya 20 (dua puluh) Tahun ;*

Menimbang, bahwa dari uraian bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana memiliki 2 (dua) unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif, unsur Subyektif yaitu dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu sedangkan unsur Objektif adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur diatas dan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban Alfahir telah jelas terbukti dan memenuhi unsur pasal 340 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur unsur dalam pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP telah terbukti maka sudah seharusnya kepada terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka sudah seharusnya kepada terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340 KUHP mengenai lamanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 Tahun.

Menimbang bahwa berpegang kepada pertimbangan unsur pasal 340 KUHP maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan Pidana maksimal seperti yang tertera dalam ketentuan Pasal 340 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H. berbeda pendapat mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak ada perikemanusiaan serta tidak ada belas kasihan terhadap korban. Terdakwa dari rumah memang benar –benar sudah mempunyai niat untuk menghabisi korban sehingga Terdakwa sudah mempersiapkan sebilah parang yang dibawa untuk menghabisi korban. Tindakan Terdakwa yang menghabisi nyawa korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin begitu sadis yaitu dengan cara Terdakwa sambil menebas-nebaskan parang yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian parang tersebut Terdakwa bacok dibagian kepala, ditusuk pada bagian dada, dibacok pada bagian lengan kanan, dibacok pada bagian punggung korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan terhadap korban Lukman Als Oman Bin Said Husin, Terdakwa membacokkan parangnya kearah Kepala sebelah kanan, membacok pada bagian pipi sebelah kanan, membacok telapak tangan sebelah kiri dan terakhir Terdakwa membacok kepala korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dari belakang, hingga korban Lukman Als Oman Bin Said Husin terjatuh dalam posisi duduk dan Terdakwa langsung menusukkan parang yang dibawanya kearah dada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai kesempatan dan waktu yang banyak untuk membatalkan niatnya menghilangkan nyawa korban Alpahir Als ling Bin Abdurahman dan terhadap korban Lukman Als Oman Bin Said Husin, seandainya Terdakwa membatalkan niatnya menghilangkan nyawa korban namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sadis dan dalam satu waktu Terdakwa telah menghilangkan 2 (dua) nyawa sekaligus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dari keadaan yang yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sehingga Hakim Anggota I berpendapat untuk menjatuhkan hukuman Mati bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dicapai mufakat bulat maka selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diambil dengan suara terbanyak yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Pasang sandal jepit waran coklat dengan tulisan "Joger Keren";
- 1 (satu) Helai kaos lengan pendek warna abu-abu degan motif orang dan terdapat tulisannya yang sudah robek;
- 1 (satu) Helai celana levis $\frac{3}{4}$ warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah helai celana dalam warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) Helai celana panjang bermotif batik warna kombinasi coklat, hitam dan kuning;
- 1 (satu) kaos lengan pendek yang sudah robek warna merah;
- 1 (satu) buah peci warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swalow warna hijau putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kombinasi hitam, orange, putih;
- 1 (satu) Helai kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam;
- 1 (satu) parang bugis panjang sekira 77 cm, tanpa sarung bergagabg kayu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah pakaian yang dikenakan oleh korban yang mana pakaian tersebut sudah bersimbah darah dan tidak layak lagi untuk dikenakan maka seyogyanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan parang yang digunakan melakukan pembunuhan agar dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Alfahir Als ling Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan dalam membunuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dari keadaan yang yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Said Ali Bin Zainal Abidin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Said Ali Bin Zainal Abidin (Alm)** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup** ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit waran coklat dengan tulisan "Joger Keren";
 - 1 (satu) Helai kaos lengan pendek warna abu-abu degan motif orang dan terdapat tulisannya yang sudah robek;
 - 1 (satu) Helai celana levis $\frac{3}{4}$ warna hitam yang sudah robek;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah helai celana dalam warna hitam yang sudah robek;
 - 1 (satu) Helai celana panjang bermotif batik warna kombinasi coklat, hitam dan kuning;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek yang sudah robek warna merah;
 - 1 (satu) buah peci warna putih;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swalow warna hijau putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kombinasi hitam, orange, putih;
 - 1 (satu) Helai kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) parang bugis panjang sekira 77 cm, tanpa sarung bergagabg kayu.Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Etik Purwaningsih, S.H.,M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Etik Purwaningsih, S.H.M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)